

Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan

Rudi Kurniawan, Didik Endro Purwoleksono
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email: rudi.kurniawan@gmail.com

Naskah diterima 20 Agustus 2019, Revisi 15 September 2019, Terbit 19 Oktober 2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6284>

Abstrak

Pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki peran yang sentral dalam mendukung pembangunan. Namun, keengganan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi mengingat banyaknya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh para fiskus pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selain itu, para wajib pajak selalu berupaya untuk mengelabui atau tidak melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak sebagaimana diatur dalam undang – undang perpajakan. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut hendak meneliti mengenai politik hukum pidana di bidang perpajakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut akan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian ini dihasilkan suatu konklusi bahwa politik hukum pidana di bidang perpajakan dapat ditinjau dari sistem hukum pidana yang meliputi ketentuan peraturan perundang – undangannya, aparat penegak hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum pidana tersebut bertujuan untuk mendukung penegakan hukum pidana atas terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perpajakan. Selain penegakan hukum pidana juga dikenal penegakan hukum administrasi dengan sanksi berupa denda. Penegakan hukum pidana dan administrasi tersebut berfungsi untuk ketertiban sosial agar masyarakat patuh untuk membayar pajak yang diperuntukkan sebagai dana pembangunan.

Kata kunci : hukum politik, kriminal, pajak

Abstract

Tax as a state income source has a central role in supporting development. However, the taxpayer's reluctance to pay taxes is higher considering the number of corruption events committed by the Fiscus at the Directorate General of Treasury Taxes. In addition, taxpayers are always attempting to trick or not perform the taxpayer's obligation as stipulated in tax laws. Therefore, the problem is about to research on criminal law politics in the field of taxation. To answer the problem will be to use a legal research method with an invite-invitation and conceptual approach. From the results of this research resulted in a conclusion that the political criminal law in the field of taxation can be reviewed from the criminal law system that includes the provisions of legislation, law enforcement officials, and the culture of law. The criminal law system aims to support the enforcement of criminal law for the occurrence of violations and crimes in the field of taxation. In addition to criminal law enforcement is also known enforcement of administrative law with penalties in the form of fines. Criminal law enforcement and administration is functioning for social order so that people are obedient to pay the allocated tax as a development fund.

Keywords: political law, criminal, taxation

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber pemasukan yang utama untuk menyokong program pembangunan negara Indonesia. Setiap tahunnya sektor perpajakan selalu mengalami kebocoran sekian persen akibat adanya mafia perpajakan. Oleh karena itu, pemberantasan mafia perpajakan atau yang biasa disebut sebagai markus tersebut menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya kebocoran atas penerimaan

negara dari sektor pajak. Selain itu, apabila mafia perpajakan tersebut tidak diberantas akan berdampak buruk pada pembiayaan pembangunan negeri ini.

Bermula dari kasus penyelewengan oleh pegawai pajak terkait keberatan dan banding wajib pajak pada tahun 2011 oleh Gayus H. Tambunan sebagai penelaah keberatan pada seksi bidang keberatan dan banding di kantor wilayah Direktorat Pajak. Kasus yang lain adalah kasus Dhana Widyatmika, Bahasyim Assifie, Muhammad

Dian Irawan, Nuqisra bersama Eko Darmayanto, Tommy Hendanto, Pargono Riyadi, dan yang terakhir Herry Setiadji dkk. Itu merupakan rentetan mafia pajak yang merupakan pegawai DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Para pelaku tersebut pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan pemerasan terhadap wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia masih rentan untuk dilakukan penyimpangan terlebih minimnya kontrol pengawasan atas adanya sistem perpajakan.

Para mafia perpajakan tersebut muncul karena para wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dari segi perpajakan sehingga mengakibatkan keengganan dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah perpajakan melalui jalur hukum yang benar. Kejahatan yang terjadi di bidang perpajakan lebih terkait dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak lain agar menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Saidi (2012), hal tersebut didasarkan bahwa "hukum pajak tidak dapat memberikan kegunaan atau kemanfaatan bila pihak-pihak dalam kedudukan sebagai stakeholder atau melaksanakan tugas maupun kewajiban hukum masing – masing.

Dari perspektif hukum, kejahatan di bidang perpajakan menunjukkan bahwa ada terlanggarnya norma – norma hukum pajak. Bila di lihat dari perspektif sosiologis, kejahatan perpajakan telah menunjukkan bahwa suatu keadaan nyata adanya mafia perpajakan yang di internal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Munculnya kejahatan di bidang perpajakan didasarkan pada kaidah hukum pajak berupaya membedakan antara kelalaian dan kesengajaan. Perbedaan tersebut tergantung pada niat pelaku saat melaksanakan tugas dan kewajiban masing – masing. Kejahatan di bidang perpajakan merupakan awal dari delik pajak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dari latar belakang diatas, maka dalam artikel ini hendak untuk

mengkaji politik hukum pidana dalam penegakan hukum di bidang perpajakan.

METODOLOGI

Untuk menjawab permasalahan diatas akan digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum di Bidang Perpajakan

Untuk mengkaji mengenai arah politik hukum pidana di bidang perpajakan akan dibahas dalam suatu ruang lingkup sistem hukum pidana yang terdiri dari aturan yang berlaku, aparat penegak hukum, dan budaya hukum yang berlaku terkait dengan perpajakan. Peraturan perundang – undangan mengenai perpajakan sudah ada 11 (sebelas) aturan hukum yang mengatur mengenai perpajakan antara lain ketentuan umum perpajakan, Undang Undang Pajak Penghasilan, Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Undang Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang Undang Bea Materai, Undang Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Undang Undang Kepabeanaan, Undang Undang Cukai, Undang Undang Pengadilan Pajak, Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesebelas peraturan hukum tersebut telah direvisi untuk memenuhi perkembangan zaman.

Aparat penegak hukum dalam bidang perpajakan harus dikualifikasikan dalam konteks penegakan hukum administrasi atau penegakan hukum pidana. Untuk aparat penega hukum administrasi merupakan fiskus pada Dirjen Pajak Kemenkeu. Sedangkan penegakan hukum pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari PPNS pada Dirjen Pajak Kemenkeu, polisi bertugas untuk mengawasi proses penyidikan dari PPNS tersebut, jaksa, dan hakim pada pengadilan negeri. Aparat penegakan hukum memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum harus memiliki integritas untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menjadi bagian dari berjalannya suatu sistem hukum. Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah pengetahuan

publik, pola-pola sikap, dan sikap masyarakat yang berhubungan dengan institusi hukum (Friedman, 1975). Budaya hukum masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wujud kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. Apabila terjadi tindak pidana dalam bidang perpajakan selain menggunakan sistem peradilan pidana, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat bersama – sama dalam menegakkan ketentuan perpajakan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat dalam konteks penegakan hukum sehingga diharapkan muncul suatu keadilan bagi masyarakat dengan dilandaskan pada amoralitas dan spiritualitas. Kontrol yang dilakukan masyarakat selain pada tahapan penegakan hukum, tetapi juga dalam lingkup penyelenggaraan negara berupa perpajakan.

Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan

Dalam penegakan hukum perpajakan dikenal dua sistem hukum yaitu hukum administrasi dan hukum pidana. Untuk ruang lingkup hukum administrasi dikenal penegakan hukum administrasi yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan. Penegakan hukum administrasi merupakan suatu prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu dalam proses penegakan hukum perpajakan sebelum nantinya akan menggunakan instrumen hukum pidana.

Menurut de Haan (1986), penegakan hukum administrasi diartikan sebagai “penerapan sanksi administrasi”. Pengenaan sanksi administrasi sebagai bentuk penegakan hukum paling mendominasi dalam proses perpajakan karena yang sering terjadi adalah terjadinya pelanggaran yang bersifat ringan. Adapun contohnya adalah ketika seorang wajib pajak terlambat membayar pajak, maka akan dikenai denda keterlambatan. Penegakan hukum administrasi relatif lebih mudah untuk ditegakkan karena tidak perlu melalui proses litigasi yang terlalu berbelit dan dapat secara langsung diterapkan oleh aparat pemerintah di bidang pajak. Oleh karena itu, perlu suatu instrumen yang memungkinkan aparat melaksanakan penegakan hukum agar tidak

terhambat. Instrumen penegakan hukum administrasi tersebut berupa pengawasan dan penerapan sanksi (Ten Berge *dalam* Hadjon, 1986).

Instrumen pengawasan merupakan instrumen preventif untuk memaksa para wajib pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Sementara penerapan sanksi pidana merupakan upaya represif agar para wajib pajak patuh dan jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan pada bidang pajak sebagai berikut :

1. Sanksi bagi wajib pajak atau penanggung pajak berupa bunga, kenaikan 50 % atau 100 %, dan denda;
2. Sanksi bagi pihak ketiga berupa denda;
3. Sanksi bagi pihak aparat pemerintahan.

Optimalnya penegakan hukum administrasi tidak bisa dilepaskan dari peran para pejabat berwenang di direktorat jenderal pajak kementerian keuangan karena kewenangan pengenaan sanksi administrasi ada pada jabatan – jabatan tersebut. Kewenangan inilah yang menjadi suatu celah untuk dilakukannya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak ada kontrol yang tepat.

Selain mengoptimalkan penegakan hukum administrasi, tetapi juga ada peran hukum pidana pada bidang pajak yang diatur dalam ketentuan pidana UU Perpajakan. Penegakan hukum pidana dapat dikenakan pada wajib pajak, penanggung pajak, pihak ketiga, dan juga pada fiskus (pihak yang memungut pajak).

Penegakan hukum pidana juga menjangkau para fiskus karena kecenderungan para fiskus juga melakukan tindak pidana sebagaimana perkara perkara yang pernah terjadi hingga tahun 2019 ini. Kasus pertama yang muncul ke publik adalah perkara korupsi pajak dengan terdakwa Gayus Tambunan. Kasus tersebut memberikan efek yang cukup signifikan pada masyarakat yang menyebabkan enggan untuk membayar pajak. Hingga tahun 2018 kemarin juga masih ada beberapa kasus korupsi yang terungkap juga mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kasus – kasus korupsi yang terjadi tersebut salah satu faktornya adalah penyelesaian sengketa pajak yang masih ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang tidak masuk dalam kategori kekuasaan kehakiman. BPSP tersebut masuk dalam kekuasaan eksekutif dibawah Dirjen Pajak Kemenkeu. Dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka kedudukannya pengadilan pajak ada dibawah Mahkamah Agung. Konsekuensinya Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan terhadap hakim, dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak.

Tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak terbagi dalam pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran merupakan tindak pidana ringan dimana ancaman pidananya berupa kurungan selama – lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebesar 2 (dua) kali atau dapat dikenai tindakan administrasi apabila pelanggaran hanya menyangkut hal – hal administrasi saja.

Rumusan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya ketiga menjadi Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 yakni :“Barangsiapa karena kealpaannya tidak menyampaikan pemberitahuan, atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana kurungan selama lamanya satu tahun dan denda setinggi tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terhutang”.

Selain kualifikasi tindak pidana sebagai pelanggaran, dalam UU KUP juga diatur mengenai tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP yang unsurnya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan atau mengguna tanpa hak NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, atau tidak menyampaikan SPT, dan/atau menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan memperlihatkan

pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu”. “Ancaman pidana dilipat gandakan apabila terpidana melakukannya lagi tindak pidana perpajakan sebelum lewat waktu setahun”. Perbedaan yang signifikan antara pelanggaran dengan kejahatan dalam konteks tindak pidana perpajakan adalah kesengajaan atau kealpaan dalam suatu perbuatan untuk tidak melakuakn kewajiban perpajakan. Pengaturan hukum pidana dalam bidang perpajakan tersebut merupakan suatu usaha untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Menurut Waluyo (1994), pengaturan tindak pidana dalam UU KUP tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa disiplin dan kesadaran hukum untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Effendy (2012) penegakan hukum pidana yang didukung oleh sistem peradilan pidana tersebut didukung dalam 4 (empat) fungsi yaitu :

1. Fungsi pembuatan undang – undang;
2. Fungsi penegakan hukum sebagai solusi untuk ketertiban sosial;
3. Fungsi pemeriksaan persidangan untuk menentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman atau sanksi pidana;
4. Fungsi rehabilitasi terpidana yang meliputi aktivitas pasyarakatan, pelayan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental dengan maksud untuk nerecovery keadaan terpidana kepada kehidupan normal dan produktif.

KESIMPULAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki peran sentral dalam pembangunan negara. Tidak jarang sering terjadi kejahatan di bidang perpajakan untuk menghindari kewajiban pengenaan pajak terhadap wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan arah kebijakan hukum pidana dalam bidang perpajakan sebaga upaya preventif dan represif untuk mengamankan setoran dari sektor pajak. Politik hukum pidana di bidang perpajakan dapt ditinjau dari sistem hukum pidana yang meliputi ketentuan peraturan perundang – undangannya, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Dari ketiga bagian sistem hukum pidana tersebut sudah saling berusaha untuk saling mendukung dalam proses penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana dilakukan oleh PPNS di Dirjen Pajak Kemenkeu untuk dua model tindak pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kedua model tindak pidana tersebut berbeda pada unsur dan sanksi yang dikenakan dimana untuk kejahatan sanksinya lebih berat dari pelanggaran. Selain penegakan hukum pidana juga dikenal penegakan hukum administrasi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh fiskus pada Dirjen Pajak Kemenkeu RI. Sanksi yang dijatuhkan juga hanya sebatas sanksi administrasi biasanya berupa denda. Dalam proses penegakan hukum pidana tersebut memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengatur ketertiban sosial agar para wajib pajak patuh untuk membayar pajak dan apa yang diatur dalam undang-undang.

De Haan, P., et. al. 1986. *Bestuursrecht in de sociale Rechtstaa*. Kluwer. Deventer.

Effendy, Marwan. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi, dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta. Referensi.

Friedman, L.M. 1975. *The Legal System : A Social Science Perspective*. Russel. Sage Foundation. New York.

Hadjon, P.M. 1986. *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya

Saidi, M.D. 2011. *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*, Raja Grafindo Persadam Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA